

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara yang memiliki letak geografis dan geopolitik yang sangat strategis serta memiliki kekayaan alam beraneka ragam, terutama sumber daya alam yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, baik pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan pertambangan. Dengan letak yang strategis, sumber daya alam yang berlebih serta memiliki populasi penduduk yang banyak menjadikan negara Indonesia memiliki keuntungan pada bidang ekonomi, baik untuk investasi dalam sumber daya alam, sumber daya manusia serta menjadi pasar bagi sebuah produk tertentu yang telah dihasilkan dari negara lain. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional negara, diamatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemanfaatan penggunaan sumber daya alam pada bahan tambang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum harus dilakukan pembangunan secara berkelanjutan yang mementingkan lingkungan hidup yang berdasar pada kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh dan memperkirakan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Negara Indonesia telah lama mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama dalam kegiatan ekonomi karena memiliki potensi yang memiliki nilai jual yang tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”.

Berdasarkan jenis galian yang terdapat pada pertambangan telah dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

1. Bahan Tambang Golongan A (Strategis)

Bahan Tambang dengan golongan A yaitu bahan galian yang menjadi bahan utama guna pertahanan dan keamanan negara serta bagi stabilitas perekonomian skala nasional. Bahan tambang golongan A berupa minyak bumi, gas alam, aspal, nikel, cobalt, timah, uranium, dan lainnya.

2. Bahan Tambang Golongan B (Vital)

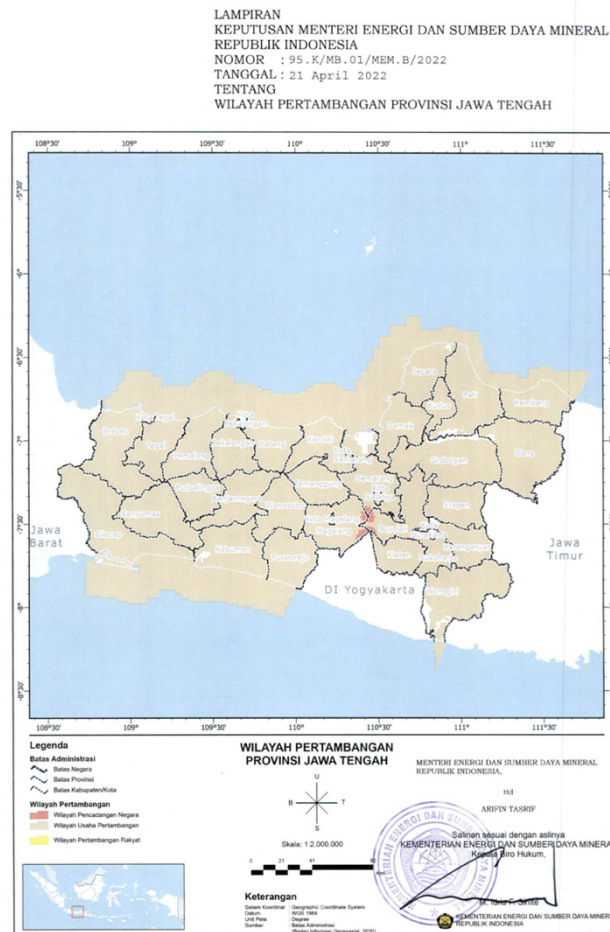
Pada golongan B, bahan tambang yang dihasilkan memiliki manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam pengelolaan jenis tambang ini dikerjakan atau diolah oleh masyarakat maupun pihak swasta yang diberikan izin oleh pemerintah. Bahan tambang golongan B meliputi yodium, belerang, emas, perak, intan, air raksa, kriolit, fluorspar, dan lainnya.

3. Bahan Tambang Golongan C

Bahan tambang dengan golongan C memiliki manfaat bagi industri dan tidak mempengaruhi kebutuhan manusia. Pengelolaan jenis tambang ini dikerjakan oleh masyarakat. Bahan galian golongan C berupa pasir kwarsa, batu apung, marmer, batu kapur, tanah liat, pasir yang tidak mengandung unsur golongan A dan golongan B.

Kegiatan pertambangan batuan banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satu pertambangan yang ada di Indonesia terletak di Jawa Tengah.

Gambar 1. 1 Wilayah Pertambangan di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor 95.K/MB.01/MEM.B/2022

Melalui peta tersebut, persebaran sumber daya mineral dan batuan di Provinsi Jawa Tengah terlihat hampir merata meski dengan jumlah yang berbeda-beda. Hal ini menjadi potensi ekonomi bagi sumber perekonomian bagi masyarakat dan menjadi pemasukan bagi pemerintah.

Tabel 1. 1 Komoditas Mineral di Jawa Tengah Tahun 2023

No	Tahun	Sumber Energi	Jumlah Energi	Presentase
1.	2023	Energi Baru Terbarukan	13399,11	15,98
2.	2023	Minyak Bumi	49109,53	58,58
3.	2023	Gas Bumi	3769,84	4,5
4.	2023	Batu Bara	17559,82	20,94

Sumber : data.jatengprov.go.id

Isu lingkungan dan sosial mengenai aktivitas pertambangan menjadi sorotan publik dan komunitas internasional. Kerusakan ekosistem, konflik dengan masyarakat adat, dan dampak jangka Panjang terhadap kesehatan masyarakat sekitar area pertambangan menjadi tantangan yang serius. Kegiatan pertambangan ini memiliki risiko merusak lingkungan apabila dilakukan tanpa adanya tindakan yang tepat. Seluruh kegiatan pertambangan wajib untuk memiliki izin usaha terlebih dahulu salah satunya yaitu pertambangan batuan, hal ini bertujuan agar aktivitas tambang dilaksanakan dengan benar dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan sekitarnya. Sistem perizinan yang rumit dan tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan bagi investasi dan operasional perusahaan pertambangan, serta memberikan celah terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Salim, 2019) Sehingga dengan mengoptimalisasikan sistem perizinan pertambangan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses administratif, termasuk dalam mengintegrasikan aspek-aspek berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam aktivitas pertambangan menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mengatur dan melakukan mitigasi terhadap lingkungan dari dampak kegiatan pertambangan.

Kegiatan penambangan bahan tambang golongan C harus memiliki surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dimana surat izin tersebut menjadi acuan atau pegangan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pertambangan agar tidak melakukan kegiatan pertambangan secara berlebih dan surat izin tersebut digunakan untuk mengatur kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung. Peraturan perizinan pertambangan di Jawa Tengah telah disusun pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah BAB V Perizinan Sub Urusan Mineral dan Batubara Bagian Kesatu, pada bab tersebut berisikan tentang Izin Usaha Pertambangan. Akhir dalam bab tersebut memuat mengenai prosedur permohonan izin hingga hak dan kewajiban dari pemohon izin pertambangan.

Kemudian persyaratan teknis yang ditetapkan memprioritaskan pada teknis pertambangan seperti peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), laporan studi kelayakan, dokumen rencana reklamasi, sampai rencana pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung suatu kegiatan. Spesifikasi teknis berisi jaminan dalam pelaksanaan usaha pertambangan yang akan dilaksanakan berlandaskan dengan hukum yang ditetapkan serta memastikan reklamasi dan pengendalian pasca kegiatan pertambangan.

Persyaratan lingkungan yang dimaksud yakni membutuhkan pernyataan atas kesediaan pemohon dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam surat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta pada surat Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Persyaratan final mengenai persyaratan finansial, apabila seorang yang ingin mengajukan pada IUP Eksplorasi maka pemohon wajib untuk memenuhi syarat seperti bukti penempatan pertanggung jawaban dan membayar biaya persediaan wilayah. Sedangkan apabila seorang ingin mengajukan IUP Operasi Produksi maka

orang tersebut diwajibkan untuk mengikutsertakan laporan hasil keuangan akhir tahun yang sudah diaudit oleh akuntan publik untuk badan usaha. Kemudian persyaratan yang telah disiapkan oleh pemohon diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang kemudian akan di tindak lanjuti untuk disetujui atau ditolak.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah mulai berlaku pada akhir tahun 2016. Dengan peraturan ini, kewenangan dalam menerbitkan izin pertambangan batuan yang sebelumnya berada di tingkat pemerintah kabupaten/kota dialihkan ke pemerintah provinsi. Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan batuan kini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada Pasal 14 ayat (1), undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah memanfaatkan sebuah izin sebagai wadah untuk mengandalikan tindakan warga negaranya. Perizinan menjadi komponen dari hukum antara pemerintah dengan masyarakat untuk mengatur kesetaraan antara kepentingan masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Dengan ditetapkannya surat perizinan sebagai salah satu bentuk persyaratan administrasi menjadi wadah bagi tiap perusahaan pertambangan untuk dapat memahami regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Menurut James E. Anderson (1979:3) mengatakan bahwa kebijakan publik menjadi kebijakan yang telah diputuskan oleh badan dan aparat pemerintah. Kebijakan publik memiliki isi yaitu tujuan, nilai-nilai, dan kegiatan-kegiatan sosial yang terdapat pada masyarakat (Harold Laswell dan Abraham Kaplan, dikutip Dye, 1981) Apabila regulasi yang

diatur memiliki nilai-nilai yang tidak sejalan dengan nilai yang ada pada masyarakat maka suatu kebijakan tersebut akan merasakan hambatan saat sedang dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah sebuah standar dari kesuksesan pelaksanaan program-program pemerintah yang akan dilaksanakan. Implementasi sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Wahab, 1997).

Konflik yang sering muncul antara pengusaha tambang dengan pemerintah yakni mengenai perizinan. Banyak sekali bermunculan perusahaan tambang di Indonesia yang bersifat illegal atau belum mendapatkan izin dari pemerintah daerah secara resmi dan perusahaan tersebut masih beroperasi secara diam-diam. Sedangkan konflik yang timbul antara pengusaha tambang dengan masyarakat menyangkut mengenai kerusakan lingkungan. Karena kegiatan utama pertambangan adalah melakukan penggalian ke permukaan bumi hingga mendapatkan hasil galian yang dibutuhkan. Dalam hal ini bisa saja mengakibatkan bencana alam mendatang dan memicu eksploitasi sumber daya alam.

Tabel 1. 2 Pertambangan Tanpa Izin di Provinsi Jawa Tengah

No	Tahun	Jumlah Pertambangan Tanpa Izin
1.	2019	170
2.	2020	144
3.	2021	143
4.	2022	93
5.	2023	158
Jumlah		708

Sumber : Website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan data yang tersedia pada website Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pihak yang menaungi urusan pertambangan, jumlah pertambangan tanpa izin hampir terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tersebaranya kegiatan pertambangan tanpa izin dapat terjadi karena terdapat banyaknya permintaan terhadap hasil tambang seperti pasir, tanah urug dan batu yang kemudian akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan atau sebuah proyek.

Gambar 1. 2 Brown Canyon Semarang



Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

Pertambangan di Brown Canyon yang terletak di Rowosari, Tembalang, Kota Semarang yang merupakan salah satu aktivitas pertambangan galian C yang tidak jauh dari permukiman warga yang dulunya merupakan kumpulan bukit atau tebing. Kegiatan pertambangan di Brown Canyon telah dilakukan sejak tahun 1990 hingga sekarang. Dengan berkembangnya jaman, pemakaian alat yang digunakan oleh manusia semakin modern dan menggunakan alat berat seperti excavator, loader, dan bulldozer yang memberikan hasil tambang yang lebih banyak dari sebelumnya. Kegiatan tambang yang dilakukan terus menerus selama bertahun-tahun menjadikan terbentuknya sebuah tebing curam dan cukup berbahaya apabila mengalami longsor.

Gambar 1. 3 Pertambangan di Rowosari, Tembalang, Kota Semarang



Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

Kegiatan operasi produksi pertambangan yang dilakukan di wilayah Rowosari cukup mengganggu masyarakat sekitar pertambangan, hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan mengakibatkan hilangnya kawasan hijau dan kawasan resapan yang kemudian hal ini akan menjadikan akses jalan menjadi rusak serta air hujan mengalir menuju ke akses jalan yang berisikan material seperti lumpur dan batu.

Gambar 1. 4 Akses jalan yang rusak



Sumber : Dokumentasi Pribadi (2024)

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bab XIV pasal 146 menyatakan bahwa :

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang memiliki hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Memperoleh pendidikan lingkungan hidup, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. Mengetahui dan memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah dan/atau Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mencakup dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki sifat dan tujuannya terbuka untuk diketahui setiap orang;
 - c. Melaksanakan penelitian dan pengkajian;
 - d. Memberikan saran, pendapat dan keberatan kepada aktivitas yang memicu memiliki efek terhadap lingkungan hidup;
 - e. Ikut serta dalam melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f. Melakukan pengaduan dan gugatan ketika merasakan kerugian akibat dugaan pencemaran atau merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan benda, daya keadaan dan makhluk hidup. Daya dukung lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu usaha terstruktur dan terpadu yang dilaksanakan guna

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan dari lingkungan hidup yang berupa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”.

Kebijakan lingkungan hidup tidak terlepas dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Guna memenuhi kebutuhan akan pembangunan tentunya perlu adanya dukungan berupa ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan seperti batu, tanah, pasir, dan lainnya. Material tersebut menjadi komponen yang penting dalam sebuah pembangunan sehingga akan terus dibutuhkan dengan berkembangnya kegiatan pembangunan.

Konsep pembangunan berkelanjutan berlandaskan terhadap sumber daya alam yang tidak mementingkan aspek pemberdayaan lingkungan yang kemudian akan memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan. Menurut PBB, *sustainable development* yaitu “pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Terdapat 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni :

Gambar 1. 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber : <https://sdgs.bappenas.go.id>

Pembangunan berkelanjutan berfokus pada usaha dalam menjaga aktivitas konstruksi secara terus menerus. Pengelolaan sebuah lingkungan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung yang dimiliki oleh lingkungan. Daya dukung lingkungan yakni kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain agar keduanya seimbang, dan daya tampung yakni kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, yang dapat ditampung di dalamnya. Pembangunan berkelanjutan dibutuhkan untuk mengurangi efek negatif dari pembangunan yang memiliki dampak dalam lingkungan hidup.

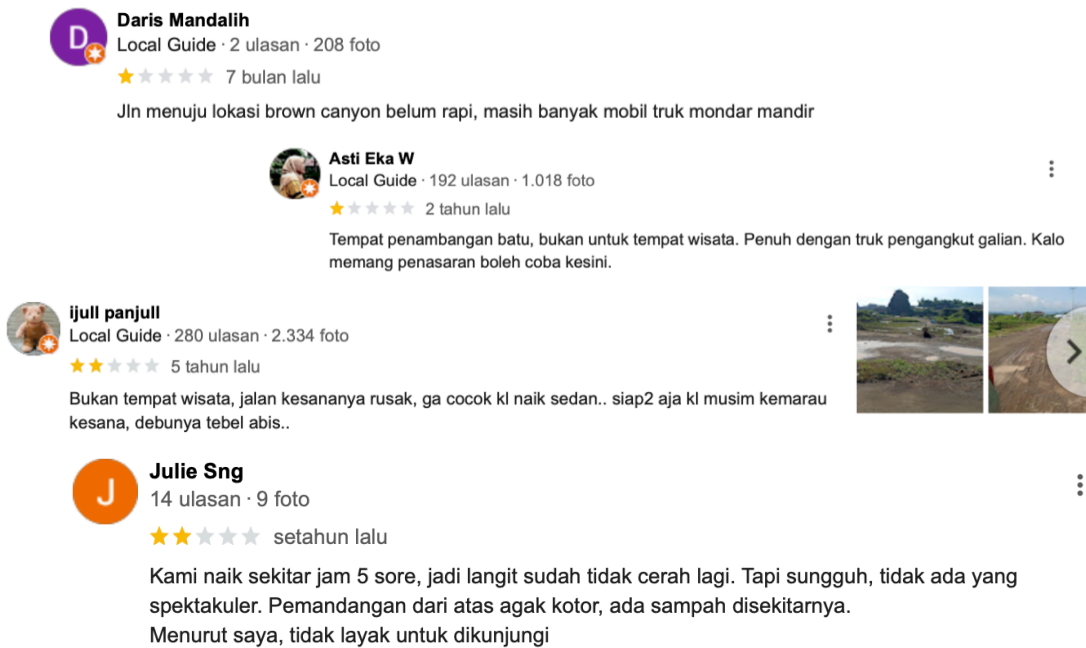
Target tujuan ke-9 SDGs yaitu Industri, Inovasi, dan Infrastruktur memiliki target yakni “Pada Tahun 2030 memajukan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan meningkatkan efisiensi penerapan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan tahap industri yang bersih dan ramah dengan lingkungan, yang dilakukan oleh semua negara sesuai dengan kompetensi masing-masing.” Apabila pertambangan tidak dikelola secara kondusif, seperti tidak adanya penegakan hukum pasca kegiatan tambang atau pengabaian teknologi ramah lingkungan, akan berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan. Aktivitas pertambangan yang tidak mementingkan lingkungan akan menimbulkan kekacauan terhadap ekosistem yang kemudian merusak potensi lingkungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keberlanjutan yang mengutamakan efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak negatif pada lingkungan. Dengan meningkatkan efisiensi dapat memitigasi dampak buruk pertambangan, langkah ini sejalan dengan tujuan global untuk membangun infrastruktur industri yang mendukung keberlanjutan lingkungan, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian ekosistem bagi generasi mendatang.

Dalam pasal 2 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan bahwa tujuan dari Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut :

1. Melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
5. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
6. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
7. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
8. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
9. Mengantisipasi isu lingkungan global

Sektor tambang tidak hanya memberikan masukan terhadap devisa negara serta Pendapatan Asli Daerah melainkan juga memberikan banyak lapangan kerja untuk masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Sektor pertambangan mampu memberikan banyak manfaat namun juga sisi lain yang menimbulkan berbagai macam permasalahan negatif. Kurangnya perhatian dari pemerintah menimbulkan berbagai macam kerusakan lingkungan bekas galian serta kerusakan jalan yang diakibatkan aktivitas serta mobilisasi kendaraan yang mengangkut hasil galian tambang. Keadaan tersebut memberikan efek yang tidak baik bagi masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah area pertambangan. Bentuk kerugian yang sering dialami oleh masyarakat selain jalanan yang rusak adalah terjadinya kecelakaan yang melibatkan masyarakat umum dengan kendaraan yang mengangkut hasil tambang. Berdasarkan fungsi yang dimiliki birokrasi yakni pemberdayaan, pembangunan, dan pelayanan. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu memberikan suatu kenyamanan bagi masyarakat.

Gambar 1. 6 Review Google Maps Brown Canyon

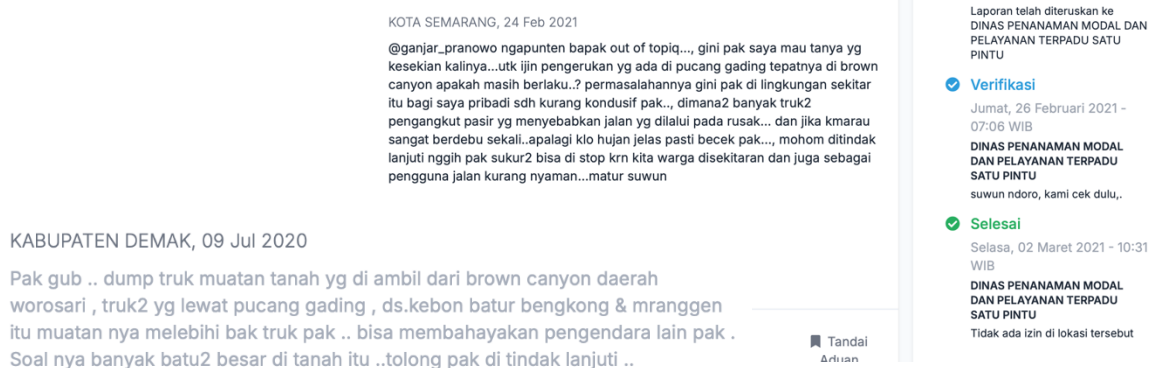


Sumber : Maps.google.com

Beberapa ulasan yang diberikan oleh masyarakat menunjukkan bahwa akses jalan yang dilewati rusak dan sangat berdebu, hal ini menjadi keluhan serta kekhawatiran masyarakat ketika melewati akses sekitar pertambangan. Fungsi pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan baik dalam kesejahteraan sosial, melindungi lingkungan hidup serta memberikan sebuah pelayanan yang nyaman dan terpercaya kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melihat kenyataannya dari berbagai keluhan yang diberikan oleh masyarakat maka masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi belum berjalan.

Gambar 1. 7 Keluhan masyarakat terhadap pertambangan di Brown Canyon



Sumber : Laporgub.jatengprov.go.id

Pelaku usaha termasuk pelaku kegiatan tambang harus diberikan kewajiban dalam melakukan pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (DLHK) memiliki fungsi untuk melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup atas dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan.

Koordinasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan implementasi yang efektif. Sistem perizinan pertambangan yang optimal diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terciptanya tata kelola pertambangan yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu muncul pertanyaan penelitian “Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pertambangan yang masih aktif beroperasi?”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang muncul yaitu :

1. Kegiatan pertambangan yang kurang kondusif.

Kegiatan pertambangan secara besar-besaran dan tanpa henti menjadikan bukit semakin terkikis dan membahayakan bagi masyarakat, truk bermuatan lebih pada kegiatan pertambangan menjadikan akses bagi masyarakat terganggu dan mengakibatkan jalan yang rusak.

2. Banyaknya aduan dari masyarakat.

Banyaknya keluhan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah belum mendapatkan solusi yang terbaik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan akibat kerusakan tambang di Brown Canyon?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan Implementasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Perda provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Brown Canyon, Kota Semarang, maka peneliti mengangkat tujuan penelitian diantaranya :

1. Melihat Implementasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di Brown Canyon.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi sebuah kebijakan dan dapat dikembangkan lagi sebagai informasi dan pengetahuan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana pengaplikasian pemahaman ilmu yang telah dipelajari serta meningkatkan kemampuan peneliti dalam memahami fenomena sosial.
- b. Bagi *Stakeholder*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan evaluasi bagi aktor terkait untuk terus menguatkan peran aktor terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu mengenai “Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Perizinan Amdal dalam Kegiatan Pertambangan (Studi Kasus: Brown Canyon, Semarang)” oleh Chandra, F., Avicenna, A., & Nurseha, S. (2024) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif menjelaskan bahwa perlu pengkajian kasus serta pemahaman terhadap efek baik dan buruk, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan industri penambangan atau pihak terkait lainnya harus ditingkatkan peninjauan dan penilaian dampak lingkungannya secara berkelanjutan. Relevansi yang ditemui dalam penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu membahas mengenai kegiatan pengelolaan dan perlindungan pertambangan di Brown Canyon sehingga dalam penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan peneliti yang dilakukan penulis yakni tindakan guna terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan, dengan perbedaan fokus pembahasan yakni penulis membahas mengenai proses pengelolaan dan perlindungan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 terhadap lingkungan.
2. Pada penelitian Sonic, Lady Tri (2024) dengan judul “Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan di Indonesia : Menuju Tata Kelola Yang Berkelanjutan dan Bermanfaat” menggunakan metode penelitian kualitatif yang diperoleh dari studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi. Meskipun telah ada perbaikan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada.

Jurnal ini dapat disandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena dengan berlangsungnya kegiatan pertambangan perlu adanya kemudahan dalam perizinan dan juga pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan regulasi yang telah diatur. Relevansi yang ditemui dalam penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai kegiatan pertambangan. Pada penelitian terdahulu membahas pada lingkup nasional sedangkan peneliti fokus pada wilayah kota Semarang dan peneliti berfokus pada upaya pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023.

3. Penelitian terdahulu oleh Riskasari, dkk (2024) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Kabupaten Kolaka” menggunakan metode menggunakan metode kualitatif dengan teori Implementasi menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983) yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, karakteristik institusi implementor. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan dalam memberikan izin usaha pertambangan dapat terlihat dari faktor kondisi lingkungan yang belum cukup baik pada saat pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena terdapat sebagian masyarakat yang tidak menyetujui apabila tambang tersebut terus dilakukan karena dapat memberikan dampak yakni semakin rusaknya lingkungan sekitar akibat pertambangan yang berlebihan dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kurang efektif. Jurnal ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dikarenakan sama-sama memiliki faktor kondisi lingkungan masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak atas kegiatan pertambangan. Relevansi yang ditemukan adalah membahas mengenai topik kegiatan pertambangan, perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus di Kabupaten

Kolaka, sedangkan penulis berfokus pada wilayah Kota Semarang serta penulis berfokus pada upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023.

4. Pada penelitian Liana Wati (2020) yang berjudul “Implementasi Proses Perizinan Pertambangan Batuan di Kabupaten Brebes” dengan menggunakan wawancara dan analisis data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa perizinan batuan di Kabupaten Brebes sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah, meski begitu, ditemukan beberapa hambatan seperti proses perizinan yang lama, mengurus surat dukungan yang harus dilakukan di beberapa tempat, hingga kurangnya sumber daya manusia. Sehingga relevansi yang dapat ditemukan yakni pada kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai pertambangan. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti di wilayah kabupaten Brebes, sedangkan peneliti meneliti di wilayah kota Semarang.
5. Penelitian terdahulu dengan judul “Pelaksanaan Kebijakan Pendelegasian Pemberian Perizinan di Bidang Mineral dan Batu Bara Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik” oleh Sutrisno., S, Pramono & Pramudiana Ika Devy menggunakan metode kualitatif, yang memiliki tujuan untuk memahami secara mendalam implementasi suatu kebijakan pendelegasian pemberian perizinan di bidang mineral dan batu bara pada pemerintah daerah di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendelegasian perizinan di Kabupaten Gresik sangat tergantung pada peran dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemberian izin pertambangan mineral dan Batubara sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang

Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis memiliki keterkaitan yakni kesulitan pemerintah dalam optimalisasi kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Relevansi yang terdapat pada penelitian terdahulu ini yaitu sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kebijakan dalam permasalahan pertambangan. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada wilayah penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kabupaten Gresik sedangkan peneliti meneliti pada wilayah Kota Semarang.

6. Penelitian terdahulu mengenai “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu” oleh Nining Harpsari., Irwan Waris., & Alamsyah, Muh.Nur., (2024). Dengan menggunakan metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus yang akan dibahas yaitu implementasi kebijakan pertambangan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan pertambangan rakyat di kelurahan Poboya, kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih belum efektif dikarenakan masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilik lahan dan pekerja tambang emas tradisional, keikutsertaan masyarakat lokal dalam tahapan keputusan dalam menentukan wilayah pertambangan rakyat masih sangat minim, pemerintah dipandang belum sanggup untuk menjaga hak-hak masyarakat terutama pemilik lahan guna dapat mengelola wilayah pertambangan rakyat karena masih berbenturan dengan izin pertambangan rakyat dan kepentingan perusahaan PT.CPM, sikap pelaksana kebijakan komitmen yang rendah, kondisi sosial, ekonomi, politik menunjukkan sangat signifikan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pertambangan rakyat di wilayah

Poboya karena memiliki efek yang kompleks. Dengan melihat hal tersebut, upaya dengan cara melakukan dialog terbuka dan keikutsertaan aktif dari masyarakat serta upaya untuk memberikan kejelasan pemahaman dan menyamakan persepsi dapat dicapai sesuai dengan kesepakatan yang dapat menguntungkan seluruh pihak. Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebuah kebijakan yang ditetapkan memiliki dampak kepada masyarakat dan pelaksanaan perizinan pertambangan yang belum optimal dalam pelaksanaannya sehingga perlu dikaji lebih mendalam lagi mengenai implementasi suatu kebijakan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Relevansi dalam penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan teori yang digunakan yakni Van Meter dan Van Horn. Kemudian perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai kebijakan pengelolaan pertambangan, sedangkan peneliti akan membahas mengenai implementasi upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang telah berlaku.

7. Penelitian terdahulu dengan judul “Digital twin development towards integration into blue economy: A bibliometric analysis” oleh Madhulika Bhati , Floris Goerlandt & Ronald Pelot (2024) membahas mengenai kemajuan digital twin menuju modernisasi dan optimalisasi berbagai industri ekonomi biru yang sudah mapan seperti energi kelautan, akuakultur dan perikanan, perlindungan pesisir dan penambangan laut dalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengoptimalkan system energi laut, meningkatkan operasi dan meningkatkan praktik akuakultur. Seiring dengan berkembangnya bidang ini, penting untuk terus membangun kemajuan yang telah dicapai dan memanfaatkan peluang baru dan mengatasi tantangan yang muncul untuk mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti

karena sebuah pembangunan berkelanjutan itu penting bagi masa depan, memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar tidak merugikan generasi selanjutnya sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam lagi.

8. Penelitian terdahulu oleh Sigismond A. Wilson dengan judul “Power and community engagement: Developmental impact of community development agreement in Kono diamond mining areas, Sierra Leone” (2024). Penelitian ini menggunakan analisis komprehensif mengenai pembangunan masyarakat yang dipimpin oleh masyarakat Koidu setelah melakukan perjanjian pembangunan masyarakat (CDA) dengan Koidu Limited. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan kekuasaan di antara anggota masyarakat telah mempengaruhi pembangunan masyarakat di Koidu, Komunitas tuan rumah Koidu Limited, sebuah Perusahaan pertambangan berlian berskala besar di distrik Kono. Bentuk pembangunan masyarakat di komunitas tuan rumah seperti pembangunan infrastruktur yakni sekolah, rumah sakit, dan kebutuhan masyarakat lainnya di sekitar wilayah pertambangan berlian. Penelitian ini dapat disandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sebuah keterlibatan dalam masyarakat akan memberikan dampak terhadap pembangunan masyarakat sehingga perlu dikaji lebih mendalam mengenai koordinasi serta keterlibatan masyarakat dengan pihak terkait.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Keban, istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah melakukan tindakan selaku pihak tunggal yang memiliki kekuasaan atau sebagai pengatur, yang aktif dan selalu mengambil inisiatif dalam menangani atau mengambil langkah yang menjadi penting atau baik bagi masyarakat. Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Prethus administrasi publik adalah:

- a. Administrasi Publik terdiri dari implementasi kebijaksanaan pemerintah yang sudah ditentukan oleh suatu badan perwakilan politik.
- b. Administrasi Publik adalah koordinasi upaya-upaya sekelompok dan perorangan yang memiliki tujuan guna melakukan sebuah kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berupa pekerjaan setiap harinya pemerintah.
- c. Administrasi Publik secara universal yaitu sebuah metode yang memiliki keterkaitan dengan implementasi beberapa kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik, memberikan sebuah arahan dan arti terhadap sejumlah usaha orang.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2010: 24) administrasi publik adalah administrasi dari negara untuk organisasi, dan administrasi yang ingin menuju tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Menurut Pfiffner dan Presthus dalam Syafiie, Inu Kencana (2010: 23-24) administrasi publik berisi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang sudah ditentukan oleh badan perwakilan politik, administrasi publik diidentifikasi sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dikoordinasikan oleh usaha perorangan dan kelompok. Hal ini mencakup pada kegiatan sehari-hari pemerintah, secara keseluruhan administrasi publik merupakan sebuah tahapan yang memiliki kaitan dengan implementasi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak tehitung jumlahnya, memberikan pandangan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (1975) mengungkapkan mengenai pergeseran administrasi publik sebagai berikut:

1. Paradigma 1 : Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Tokoh yang populer dalam paradigma ini adalah Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Munculnya paradigma ini di pelopori oleh Wilson. Pemisahan politik dan administrasi 'trias politica' teori yang memisahkan kekuasaan antara legislatif dengan tugas menyampaikan masukan-masukan dari rakyat, badan eksekutif yang bertugas untuk mengimplementasikan keputusan, hingga badan yudikatif pada saat yang sama membantu badan legislatif dalam merumuskan dan menetapkan tujuan kebijakan. Seharusnya antara politik dan administrasi tersebut sama-sama dibutuhkan dan harus adanya saling pengertian dan kerja sama yang harmonis demi tercapainya tujuan negara. Pada paradigma pertama ini, hanya menekankan pada "lokus" administrasi negara, yang terpusat pada birokrasi pemerintah, tanpa mempertanyakan "fokus"nya.

2. Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Manajemen klasik mempengaruhi paradigma kedua ini, paradigma ini menjadikan prinsip-prinsip administrasi menjadi fokus utama. Prinsip-prinsip administrasi yang dimaksud disebut dengan POSDCORB, yaitu *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*. Prinsip-prinsip tersebut menurut Willoughby, Gullick & Urwick bersifat universal dapat diterapkan pada berbagai tatanan, lingkungan, misi, kerangka institusi, atau kebudayaan. Paradigma ini sedikit untuk menekankan lokus, karena hakikat prinsip-prinsip tersebut lebih penting.

3. Paradigma 3 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Hebert Simon mengkritik prinsip mengenai perbedaan antara administrasi publik dan politik dengan menyatakan bahwa tidak memberikan gambaran yang memadai mengenai tugas administrator publik, khususnya dalam pengambilan keputusan. Kritik Simon ini memicu

perdebatan seputar dikotomi antara administrasi dan politik. Pendapat oleh Morstein-Marek memunculkan pertanyaan mengenai pemisahan politik dan ekonomi dianggap tidak realistis dan tidak mungkin. Fase ini ditandai dengan Upaya untuk merekonsep ulang keterkaitan konseptual antara administrasi dan ilmu politik. Administrasi kembali berkembang dengan merujuk pada induk ilmunya, yaitu Ilmu Politik. Akibat dari upaya ini yaitu perlunya menyusun bidang ini dalam kaitannya dengan fokus keahliannya yang esensial. Fase ini juga ditandai dengan perkembangan studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai komponen integral dari administrasi negara.

4. Paradigma 4 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma ini menggunakan istilah "*Administrative Science*" untuk menggambarkan isi dan fokus pembahasan. Fokusnya adalah pada pemanfaatan teknologi baru, seperti studi perilaku organisasi, analisis manajerial, metode kuantitatif, analisis dan penelitian operasional. Paradigma ini berkembang dalam dua arah. Salah satunya berpusat pada pengembangan ilmu administrasi murni yang terkait dengan psikologi sosial, sementara paradigma lainnya berkaitan dengan kebijakan publik. Semua fokus yang dibahas mampu untuk dilaksanakan dalam konteks administrasi publik, bukan hanya dalam bisnis. Oleh karena itu, masalah "lokasi" administrasi negara masih belum terselesaikan karena masih terdapat kendala dalam paradigma 4. Isu politik "lokasi" di tingkat nasional belum teratasi. Sebagai akibatnya, pemerintah tengah mencari paradigma baru yang dapat mencakup lokus dan fokusnya.

5. Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1990)

Hebert Simon memperhatikan mengenai pengembangan dua aspek dalam disiplin Administrasi Negara, yaitu pengembangan ilmu administrasi negara yang murni dan isu-isu kebijaksanaan publik. Administrasi negara pada fase ini memiliki fokus kearah ilmu

kebijaksanaan (*policy science*) dan metode pengukuran hasil kebijakan. Sementara itu lokusnya pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat. Paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas.

6. Paradigma 6 : Governance (1990-sekarang)

Governance merupakan sebuah kerangka kerja yang melibatkan sistem nilai, kebijakan dan struktur institusi, persoalan-persoalan ekonomi, sosial dan politik diatur melalui hubungan antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Paradigma ini menekan pada sistem dan proses yang memberikan masyarakat untuk menyampaikan kepentingan mereka dan menjalankan hak serta tanggung jawab yang dimilikinya. Menurut Frederickson, administrasi negara baru tidak menyetujui ide bahwa administrator dan teori administrasi harus bersifat netral atau bebas nilai. Paradigma ini lebih fokus pada kebijaksanaan dan metode pengukuran hasil kebijakan. Penyesuaian politik dan administrasi dianggap penting untuk mencapai tujuan nilai-nilai yang diusung oleh paradigma administrasi negara baru ini.

Pengimplementasian pengendalian kerusakan lingkungan pertambangan di Brown Canyon dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari paradigma ke-5 yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik berfokus pada ranah ilmu kebijaksanaan (*policy science*) dan metode pengukuran hasil kebijakan dengan berfokus pada masyarakat, koordinasi, dan governance.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut Willian N. Dunn (1999:109) kebijakan publik merupakan sebuah puncak dari serangkaian keputusan yang memiliki kaitan yang di rancang oleh pejabat dan lembaga pemerintah, termasuk keputusan agar tidak melakukan apa-apa. Kemudian menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menjelaskan dimana kebijakan publik adalah sekumpulan kegiatan pemerintah yang diciptakan guna mendapatkan hasil-hasil tertentu. Menurut James E.

Anderson (1979) menyatakan "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" yaitu sekumpulan kegiatan dengan tujuan yang dimiliki dan dilaksanakan serta dibarengi oleh seorang atau sejumlah pihak yang memiliki kaitan dengan adanya masalah tertentu. Anderson menegaskan bahwa definisi kebijakan publik memiliki 5 bentuk dampak, yaitu:

1. Setiap kebijakan tentu bertujuan atau memiliki suatu tujuan tertentu yang ingin tercapai.
2. Kebijakan meliputi sekumpulan kegiatan atau pola-pola kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dan bukan apa yang pemerintah inginkan untuk mengerjakan sesuatu atau akan mengerjakan sesuatu.
4. Kebijakan dapat berupa positif dan juga negatif.
5. Kebijakan publik paling tidak dalam bentuknya yang positif berlandaskan pada hukum dan menjadikannya bersifat otoritatif.

Menurut R.Dye Thomas dalam (Subarsono, 2005:2), Kebijakan publik adalah segala sesuatu pilihan pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan yang bermakna 1) kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; 2) Kebijakan publik berkaitan dengan pilihan yang harus dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Menurut Meter dan Horn (1975) seperti yang dikutip Suwitri (2009 : 15) mengartikan implementasi kebijakan yaitu aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga swasta yang dilakukan secara individu ataupun secara kelompok yang memiliki maksud untuk tercapainya sebuah tujuan yang sudah dirumuskan dalam sebuah kebijakan. Kemudian menurut George C.

Edward III dalam Subarsono (2006:90) memiliki pandangan bahwa implementasi kebijakan terpengaruh dengan empat variable, yaitu :

- a. Komunikasi, kesuksesan dari implementasi kebijakan mewajibkan untuk seorang pelaksana mengetahui dan memahami apa yang perlu untuk dilakukan, tujuan dan sasaran kebijakan harus diteruskan kepada kelompok sasaran sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesuksesan variabel komunikasi, yaitu :

1. Transmisi

Menyalurkan komunikasi yang baik dapat memberikan hasil sebuah implementasi yang baik pula. Permasalahan yang sering muncul adalah ketika meneruskan sebuah komunikasi yakni terjadinya salah pengertian (miskomunikasi) yang ditimbulkan karena banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga penyimpangan makna terjadi.

2. Kejelasan

Bentuk komunikasi yang diperoleh oleh implementor kebijakan dan kebijakan harus jelas (tidak ambigu).

3. Konsistensi

Arahan yang diberikan pada saat penyaluran komunikasi harus jelas dan konsisten untuk ditentukan. Apabila arahan yang disalurkan sering berubah-ubah, hal tersebut akan menjadikan kebingungan bagi seorang implementor.

- b. Sumberdaya, apabila seorang implementor memiliki kekurangan dalam sumber daya dalam pelaksanaan, maka kegiatan tidak akan terlaksana secara efektif. Sumber daya mampu berasal dari kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

1. Kompetensi Implementor

Sumber daya manusia sering dikenal dengan pegawai atau pihak yang melakukan kebijakan. Dalam sebuah implementasi, sebuah kebijakan sumber daya manusia tidak hanya sekedar berkenaan dengan seberapa banyak jumlah pegawai atau para implementor, namun juga berkenaan dengan kualitas dari pelaksana.

2. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial yaitu biaya dari sebuah kebijakan. Dengan tidak adanya biaya, sebuah kebijakan tidak mampu untuk terlaksana, biaya yang dibutuhkan dalam sebuah kebijakan harus di rancang dengan tepat, hal ini bertujuan agar tidak kelebihan ataupun kekurangan.

- c. Disposisi, seorang implementor yang memiliki watak serta karakteristik (komitmen, kejujuran, sifat demokratis) maka seorang implementor tersebut mampu untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan selaras dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Apabila seorang pelaksana mempunyai sikap yang berbanding terbalik dengan pembuat kebijakan, maka hal ini mampu memberikan dampak pada implementasi kebijakan dimana dalam pelaksanaannya dapat menjadi tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
- d. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang memiliki tugas untuk melaksanakan suatu kebijakan mempunyai dampak terhadap implementasi kebijakan. Aspek yang dimiliki standar birokrasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP). Struktur birokrasi yang terlalu bertele-tele dapat menjurus dalam melemahnya sebuah pengawasan dan dapat

memunculkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang sulit dan kompleks, sehingga menjadikan kegiatan dalam organisasi tidak fleksibel.

1.6.5.1 Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Kebijakan dengan model Merilee S. Grindle yang menetapkan keberhasilan suatu kebijakan (dalam Agustino 2006: 154-156) yang meliputi :

1. Terlihat dari prosesnya, dengan membahas apakah implementasi kebijakan selaras dengan yang telah ditetapkan (design) dengan melihat pada tindakan kebijakan.
2. Apakah tujuan dari suatu kebijakan tercapai. Dimensi ini ditentukan dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Dampak atau efek kepada masyarakat baik individu atau kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang timbul serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik diukur dengan tingkat implementasi dari kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari:

1. Isi kebijakan (*content of policy*)

Isi kebijakan memberikan pengaruh terhadap proses implementasi yakni :

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (*interests affected*). Hal ini memiliki kaitannya dengan beberapa kebutuhan yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Pada dasarnya yaitu ketika sebuah kebijakan sedang dilaksanakan tentu akan memiliki keterkaitan dengan kepentingan-kepentingan lainnya.
- b. Tipe manfaat (*type of benefits*). Dalam sebuah kebijakan perlu adanya manfaat yang kemudian akan memberikan tampilan dampak positif yang diciptakan oleh pelaksanaan

implementasi kebijakan yang akan dilakukan. Manfaat yang dirasakan mampu terbagi dan tidak terbagi, baik dalam waktu yang pendek maupun dalam waktu yang panjang.

- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*extent of change envisioned*). Seberapa besar perubahan yang ingin dituju melewati sebuah pelaksanaan sebuah kebijakan, harus memiliki skala yang jelas untuk meraihnya.
- d. Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*). Pengambilan sebuah keputusan pada sebuah kebijakan memiliki tugas yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Maka hal ini perlu diberikan penjelasan pada bagian pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan.
- e. Pelaksana program (*program implementors*). Kumpulan data yang dimiliki harus sudah siap dan dipahami oleh pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan mampu untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, organisasi (birokrasi) publik yang memiliki peran berpengaruh sebagai implementor, kinerjanya secara internal dapat ditentukan berdasarkan dengan cakupan organisasi yang dimilikinya.
- f. Sumber daya yang digunakan (*resources committed*). Para implementor dalam kebijakan perlu diberikan dukungan melalui sumber daya yang berkompeten agar dalam dilaksanakannya kebijakan mampu terlaksana dengan baik. Sumber daya (*resource*) memiliki kaitannya dengan aset yang harus dimiliki oleh organisasi, baik aset dalam bentuk bahan dasar (*raw material*) yang dimanfaatkan untuk mendapatkan barang atau jasa, maupun aset yang berupa orang, finansial, bakat manajerial, ketrampilan, dan kemampuan fungsional.

2. Konteks implementasi (*context of implementation*)

Lingkungan Implementasi (*context of implementation*), meliputi:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interests, and strategies of actors involved*). Dalam sebuah kebijakan harus melakukan perhitungan kekuatan dan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimanfaatkan oleh pihak terkait untuk memudahkan implementasi sebuah kebijakan. Apabila hal ini tidak diperhitungkan dengan benar, dapat memungkinkan kebijakan tidak mampu terlaksana sesuai dengan rencana.
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa (*institution and rezim characteristics*). Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan memberikan dampak akan keberhasilannya. Dengan ini dibutuhkan untuk mengenali karakteristik dari lembaga dan rezim yang memimpin yang akan ikut memberikan pengaruh dalam pelaksanaan suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan terdapat respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*). Sejauh mana ketaatan dan tanggapan para implementor saat memberikan respon mengenai kebijakan yang sedang dilaksanakan. Setelah implementasi suatu kebijakan yang terpengaruh oleh isi dan konteks kebijakan yang ditetapkan, maka dapat diketahui apakah para implementor kebijakan pada saat menciptakan suatu kebijakan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, dan juga untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan telah terpengaruh oleh lingkungan sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

Model yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, yaitu :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus memiliki kejelasan dan terukur sehingga mampu untuk direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, maka yang terjadi yaitu multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat berdasarkan pada sejauh mana kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia adalah sumber yang penting selain sumber daya finansial dan waktu dalam mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan.

c. Karakteristik agen pelaksana

Organisasi pelaksana terdiri dari birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam organisasi. Untuk itu, dibutuhkan sebuah koordinasi dan kerjasama antar instansi yang bersangkutan agar dapat terwujudnya keberhasilan dalam suatu program.

d. Komunikasi

Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana agar kebijakan publik dapat dilakukan dengan efektif maka tujuan yang ingin dicapai harus dimengerti oleh seorang pelaksana. Komunikasi dalam memberikan sebuah informasi pada implementor kebijakan harus konsisten dan seragam. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak yang ikut terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kelalaian akan semakin kecil dan sebaliknya.

e. Disposisi implementor

Disposisi Implementor meliputi tiga hal penting yaitu: (1) respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi keinginan dalam melaksanakan kebijakan; (2) kognisi,

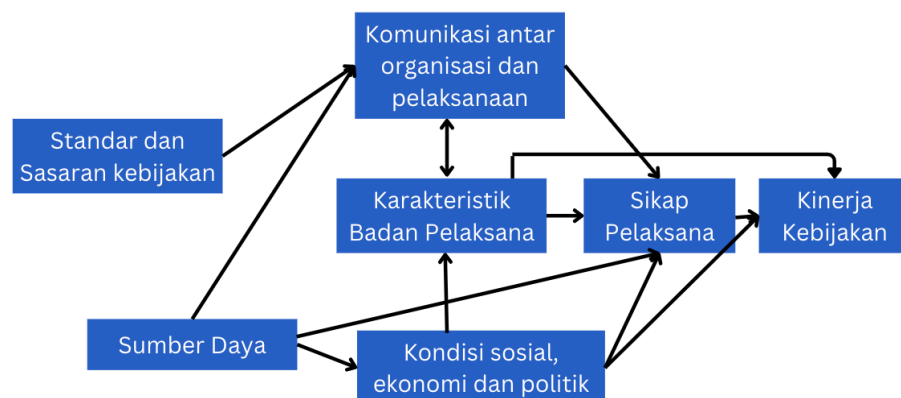
pemahaman terhadap suatu kebijakan; dan (3) intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Variabel ini melingkupi sumber daya ekonomi lingkungan yang mampu menunjang sebuah kesuksesan suatu implementasi kebijakan; sejauhmana pihak-pihak berkepentingan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan; karakteristik para partisipan apakah mendukung atau menolak; bagaimana tanggapan publik yang ada di lingkungan; dan apakah pemerintah memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan.

Kesuksesan dalam implementasi dapat terlaksana ketika standar dan sasaran kebijakan logis, sumber daya cukup, karakteristik organisasi pelaksana berjalan baik, komunikasi berjalan secara efektif, pengetahuan dan pemahaman implementor terhadap kebijakan memunculkan keinginan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan lingkungan eksternal kondusif. Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini :

Gambar 1. 8 Model Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber : Model Kebijakan Van Meter dan Horn (Yulianto Kadji, 2015: 54)

1.7 Operasionalisasi Konsep

Fokus utama dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Brown Canyon, Kota Semarang. Fokus ini di latar belakang dengan adanya masalah pada kegiatan pertambangan yang kurang kondusif dan banyaknya aduan dari masyarakat yang belum terselesaikan, hal tersebut menjadikan akses yang dilalui oleh masyarakat menjadi rusak dan rawan akan terjadinya kecelakaan serta bencana alam seperti tanah longsor yang diakibatkan dengan terkikisnya tebing pada Brown Canyon.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji fenomena-fenomena yaitu upaya pemerintah dalam mengendalikan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan mengetahui faktor yang menghambat dalam upaya pengendalian tersebut. Aspek-aspek yang digunakan peneliti untuk mengkaji fenomena-fenomena dijabarkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup memiliki tujuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengendalikan dampak pembangunan dengan mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dalam menganalisis upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dalam mengendalikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, penulis menggunakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Bijaksana.

Pelaksanaan kegiatan pertambangan perlu dilakukan dengan menjaga alam di wilayah Brown Canyon agar lingkungan hidup tetap berfungsi dengan baik. Pada bagian ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kerusakan akibat pertambangan tidak terlalu parah. Dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dilihat pada bentuk pencemaran dan kerusakan.

- b. Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan bahwa lingkungan di Kawasan Brown Canyon tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan meski telah menjadi pertambangan yang serius. Bentuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dilihat dari pengendalian dan pemanfaatan.

- c. Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan kegiatan pertambangan perlu menekankan pada pentingnya menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memperhatikan keselamatan, mutu hidup masyarakat akan menjadikan pertambangan sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup dilihat dari konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan dan pembinaan serta pengawasan.

2. Faktor pendorong dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan harus jelas dan memiliki ukuran agar dapat di implementasikan secara maksimal. Jika standar dan sasaran kebijakan tidak memiliki kejelasan maka mampu untuk mengakibatkan munculnya sebuah konflik antar agen implementasi.

b. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan bergantung dari keahlian dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dari pelaksanaan kegiatan pertambangan dilihat melalui kualitas dan kecekatan pegawai serta pihak luar terkait untuk melaksanakan kegiatan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Sebuah struktur birokrasi, pola- pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi implementasi suatu program.

d. Komunikasi

Dalam memberikan informasi pada implementor kebijakan harus menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam. Apabila pelaksanaan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan dinas terkait semakin baik, maka koordinasi dan komunikasi antara pihak lain yang terlibat pada saat pelaksanaan kebijakan akan menjadikan terminimalisirnya sebuah kesalahan dan sebaliknya.

e. Disposisi Implementor

Pemahaman, respon, dan intensitas yang dimiliki oleh seluruh pihak yang terlibat menjadi komponen yang penting karena akan mempengaruhi terhadap keberjalanannya sebuah kebijakan pemerintah. Indikator ini merujuk pada pemahaman, respon, dan intensitas yang dimiliki oleh pelaksana pengendalian lingkungan.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan politik menjadikan kegiatan pertambangan tidak hanya berfokus finansial, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan sekitar.

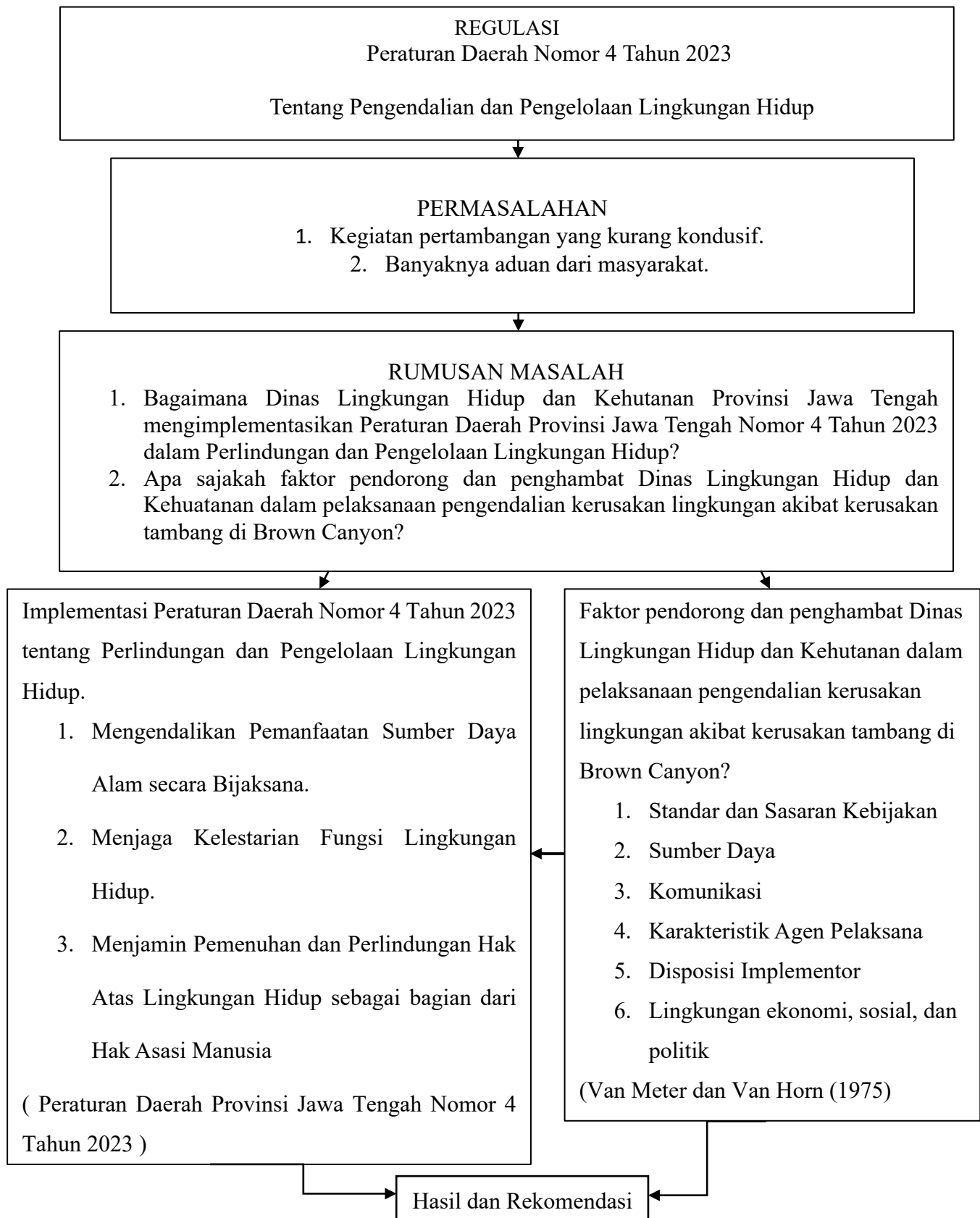
1.8 Fenomena Penelitian

Tabel 1. 3 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala
1.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Bijaksana.	1. Pengetahuan pengelolaan
			2. Pembinaan serta pengawasan
		Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.	1. Pengendalian
			2. Pemanfaatan
		Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.	1. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
			2. Pemeliharaan

2.	Faktor pendorong dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang.	Standar dan Sasaran Kebijakan	1. Ketepatan
			2. Hambatan
		Sumber Daya	1. Sumber Daya Manusia
			2. Fasilitas
			3. Finansial
		Komunikasi	1. Komunikasi
			2. Koordinasi
		Karakteristik Agen Pelaksana	1. Struktur Birokrasi
			2. Norma-Norma
			3. Pola Hubungan
		Disposisi Implementor	1. Reaksi
			2. Pemahaman
		Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik	1. Tingkat partisipasi sosial masyarakat.
			2. Kondisi masyarakat

1.9 Kerangka Berpikir



1.10 Metode Penelitian

Sebuah penelitian dilakukan dengan adanya tujuan untuk memenuhi syarat keilmuan dalam sebuah penulisan ilmiah. Sebuah penelitian yakni melakukan penyelidikan yang teliti, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara terstruktur dan obyektif guna menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan ini dibuthkan sebuah data yang kemudian akan diolah dan analisis untuk menemukan, mengoptimalkan dan menguji serta menyelesaikan permasalahan yang muncul. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1.10.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni tipe penelitian yang memiliki tujuan untuk menceritakan sebuah gejala sosial tertentu. Data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan gambar. Sehingga tidak berfokus pada angka dan telah ada analisis meski belum mendalam seperti analisis tabel, analisis presentase dan sebagainya. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada arti dari mekanisme dan data yang diamati. Data yang diperoleh bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen resmi, dan lainnya. Tujuan dari metode penelitian deskriptif ini adalah guna memperoleh data lebih dalam mengenai Implementasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah akibat aktivitas tambang di Brown Canyon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat bagi peneliti akan melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah kepala di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pelaksana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pertambangan di Jawa Tengah dan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

1.10.4 Sumber dan Jenis Data

Menurut Moleong (2011:11) mengemukakan bahwa data yang digunakan pada penelitian kualitatif ialah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Oleh karena itu, laporan penelitian membubuhkan kutipan data guna memberikan gambaran tentang penyajian laporan. Data yang dikumpulkan didapatkan dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya yang didapatkan pada saat peneliti melaksanakan observasi data di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Masyarakat lingkungan sekitar pertambangan.

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, sumber data lainnya yaitu berupa data pendukung seperti dokumen dan lain-lain. Berkenaan dengan hal tersebut pada bagian ini jenis data terbagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini mendapatkan data dari kegiatan wawancara dan

observasi secara langsung kepada informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

- A. Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku bidang yang melakukan pengkajian terhadap dampak dari permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.
- B. Kepala Bidang Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku bidang yang melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan.
- C. Masyarakat lingkungan sekitar pertambangan selaku pihak terdampak dari ditetapkannya PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi pustaka, penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen guna mendukung penelitian.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2018:271) menekankan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Penelitian ini menerapkan berbagai teknik pengumpulan data, yang meliputi :

a. Observasi

Peneliti melakukan peninjauan secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi, ini memungkinkan peneliti melihat dan mencatat fenomena yang terjadi secara langsung.

Tujuan dari peninjauan langsung adalah untuk mendapatkan fakta dan realitas yang ada di lapangan secara independent dari pengaruh atau interpretasi orang lain.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara mendalam, dalam proses pertukaran informasi antara peneliti dan informan. Dalam pendekatan ini, peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada informan dengan menggunakan *interview guide* atau pedoman wawancara.

c. Dokumen

Metode pengumpulan data dan informasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

d. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan mempelajari buku, peraturan, laporan, artikel, dokumen resmi, dan sumber informasi lainnya, termasuk internet.

Dari uraian tersebut, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan objek penelitian.

1.10.6 Analisis Interpretasi Data

Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa analisis data merupakan tahapan dalam menemukan dan menyusun secara terstruktur data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara memilah data ke suatu golongan, menjabarkan ke dalam bagian, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan digunakan dan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami oleh diri sendiri dan juga

orang lain. Kemudian menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data meliputi :

- a. Kondensasi Data (*Data Condensation*), Kondensasi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menstranformasi data yang terdapat dalam temuan lapangan.
- b. Penyajian Data (*Data Display*), Penyajian data yang dilakukan dalam berbentuk penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay dapat memberikan kemudahan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.
- c. *Conclusion Drawing/ Verification*, proses penarikan kesimpulan dan verifikasi yang berupa deskripsi atau gambaran suatu objek.

1.10.7 Kualitas Data

Sugiyono (2018:320) menyatakan bahwa kualitas data sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sugiyono dalam bukunya menjelaskan terdapat 3 teknik triangulasi sebagai berikut :

- a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

- b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik guna menguji kredibilitas data yang dilaksanakan dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Triangulasi waktu dilaksanakan dengan cara memeriksa wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

Dalam penelitian implementasi pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Brown Canyon, Kota Semarang ini menggunakan triangulasi sumber. Peneliti memperoleh data dari berbagai sumber, membandingkan serta mengkonfirmasi kebenaran informasi yang diperoleh dari sudut pandang yang beragam tentang pelaksanaan kebijakan.